

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Pajak menjadi sumber pendapatan Negara Indonesia yang memiliki persentase terbesar pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal ini dapat dibuktikan bahwa di dalam APBN, pajak selalu memiliki nilai kontribusi sebesar 80% mulai dari tahun 2017 hingga tahun 2020 yang mencatatkan persentase sebesar 83,54% dari total penerimaan negara (Ravanelly & Soetardjo, 2023) Penerimaan pajak yang diperoleh diharapkan negara Indonesia tidak terlalu ketergantungan pada utang baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Menurut Levanggi dan Menoncin (dalam Madah Marzuki & Syukur, 2021) kebijakan perpajakan juga menjadi faktor pendukung penerimaan perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah agar menjadi sumber daya untuk menghasilkan pembangunan infrastruktur dan membiayai kegiatan negara yang dituangkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) agar terciptanya kesejahteraan dan keadilan merata untuk masyarakat.

Hal ini berbanding terbalik dikaitkan dengan realisasi penerimaan Pajak. Realisasi dan target penerimaan pajak mulai tahun 2019 hingga tahun 2021 yang dirilis Kemenkeu dan BPS adalah sebagai berikut.

**Tabel 1.1**  
**Target dan Realisasi Penerimaan Pajak 2019-2021**  
**(Triliun Rupiah)**

| <b>Tahun</b> | <b>Target Penerimaan Pajak</b> | <b>Realisasi Penerimaan Pajak</b> | <b>%</b> |
|--------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------|
| 2019         | 1.786,40                       | 1.546,10                          | 86,55    |
| 2020         | 1.404,50                       | 1.285,10                          | 91,5     |
| 2021         | 1.444,50                       | 1.547,80                          | 103,9    |

Sumber : BPS & Kemenkeu (2022)

Jika persentase target pencapaian belum optimal hal ini akan berakibat pada penyusunan APBN dan hal ini menimbulkan banyak pembangunan yang harus ditunda karena penerimaan yang dianggarkan tidak dapat direalisasikan secara penuh. Hal ini dipicu oleh pandemi COVID-19 pada tahun 2020 yang mengharuskan perusahaan meminimalkan beban perusahaan agar tetap bertahan digempuran krisis ekonomi. Krisis ekonomi yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 menyebabkan sekitar 88% perusahaan di berbagai sektor mengalami kerugian (Arizah *et al.*, 2024).

Pemerintah terus berupaya untuk realisasi penerimaan pajak di setiap tahunnya terus meningkat, tetapi misi tersebut tidak sejalan dengan misi perusahaan sebagai wajib pajak yang menginginkan beban pajak yang ditanggung seminim mungkin untuk memaksimalkan laba yang diterima oleh perusahaan dengan risiko yang ditanggung meningkat. Hal ini dapat diartikan membayar pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku akan menimbulkan besarnya beban pajak yang ditanggung perusahaan lebih besar sehingga penerimaan keuntungan menjadi kurang optimal.

Prinsipal perusahaan berupaya menginginkan manajemen dalam hal ini memperoleh keuntungan yang lebih untuk memuaskan keinginan prinsipal perusahaan (Andi Ghifary *et al.*, 2022). Beban pajak sebagai pengurang laba menjadi fokus dari manajemen untuk diminimalkan agar laba yang diperoleh perusahaan menjadi maksimal. Salah satu strategi yang dapat digunakan oleh manajemen adalah melakukan agresivitas pajak.

Menurut Lutfia & Hidayati (2024) agresivitas pajak merupakan bagian dari perencanaan pajak sebagai langkah yang digunakan manajemen bertujuan meminimalkan beban pajak perusahaan baik secara legal (*tax avoidance*) maupun secara ilegal (*tax evasion*). Agresivitas pajak menjadi sebuah strategi yang baik dan benar jika penggunaannya tidak melanggar peraturan perpajakan sehingga meminimalkan risiko terkait tindakan pelanggaran serta menguntungkan perusahaan dalam segi memperoleh laba, tetapi hal ini dalam perspektif masyarakat merupakan tindakan yang tidak bertanggung jawab karena perusahaan dianggap memiliki kontribusi besar dalam hal penerimaan pajak (Wijaya & Saebani, 2019). Hasil dari penelusuran pada tahun 2020 yang dilakukan oleh *Tax Justice Network* bahwa negara Indonesia mengalami kehilangan potensi dari pendapatan pajak sebesar Rp 68,7 T yang diakibatkan perusahaan melakukan tindakan agresivitas pajak. Kementerian keuangan memperkirakan bahwa terdapat sekitar 5,7 % jumlah dari tindakan agresivitas pajak (Fatimah, 2020).

Perusahaan sektor pertambangan menjadi sektor yang “seksi” dalam hal pendapatan. Perusahaan sektor pertambangan masih menjadi urutan teratas terkait jumlah penerimaan pajak. Pada kuartal III tahun 2021 yang diungkapkan oleh

Menteri Keuangan saat itu, Sri Mulyani, penerimaan pajak dari sektor pertambangan melonjak 306,2 % yang disebabkan naiknya harga komoditas pertambangan dan didorong permintaan global (Kurniati, 2022). Hal ini mengisyaratkan bahwa perusahaan sektor pertambangan menjadi salah satu sektor industri penyumbang pajak terbesar Indonesia, tetapi PWC Indonesia menyebutkan pada tahun 2021 hanya terdapat 30% dari perusahaan pertambangan yang beroperasi di Indonesia yang laporan pajaknya belum transparan (Suwiknyo, 2021). Hal ini dapat disimpulkan masih banyak perusahaan pada sektor pertambangan yang melakukan tindakan agresivitas pajak.

Kasus terkait agresivitas pajak di Indonesia pada perusahaan sektor pertambangan adalah yang dilakukan PT Adaro Energy Tbk (ADRO). PT Adaro Energy Tbk melalui laporan *Global Witness* dengan judul yang bertajuk *Taxing Times for Adaro*, PT Adaro Energy Tbk menghindari pembayaran pajak sebesar 125 Juta dolar AS dari tahun 2009 sampai tahun 2017 dengan melakukan pemindahan keuntungan ke jaringan perusahaan yang bertempat di negara *tax haven* (McGibbon, 2019). Kasus lain terkait agresivitas pajak yaitu kasus yang dilakukan oleh PT Bumi Resource Tbk (BUMI) dengan mengungkapkan pajak lebih rendah dari tahun 2003 hingga 2008 dengan jumlah 1,06 miliar Dolar AS dilansir oleh *Indonesia Corruption Watch* (ICW). PT Bumi Resource Tbk juga diduga membebaskan pajak kepada pemerintah selama lima tahun sebesar 1,680 miliar dolar AS (Detik, 2010).

Dari kasus dan data yang berkaitan dengan agresivitas pajak, hal ini masih banyak menimbulkan pertanyaan yang menjadi faktor-faktor terkait alasan dibalik

perusahaan melakukan agresivitas pajak. Penelitian mengenai agresivitas pajak hingga saat ini masih menarik diteliti karena banyak faktor yang mendukung perusahaan melakukan agresivitas pajak. Lestari & Syofyan (2023) melakukan penelitian berkaitan dengan agresivitas pajak dengan variabel independennya yaitu profitabilitas, *thin capitalization*, dan *transfer pricing*. Selain itu, terdapat penelitian yang dilakukan oleh Madah Marzuki & Syukur (2021) dengan variabel independennya *audit fees*, *audit quality*, dan *board ownership* terhadap agresivitas pajak. Adapun penelitian oleh Wesly & Kuntadi (2024) dengan variabel independennya manajemen laba dan *financial distress* terhadap agresivitas pajak. Pada penelitian ini menggabungkan faktor-faktor dari penelitian terdahulu yang mempengaruhi agresivitas pajak, yaitu *thin capitalization*, *financial distress*, dan biaya audit (*audit fee*) dengan objek penelitian pada perusahaan sektor pertambangan pada periode 2019-2021 yang berbeda dengan penelitian sebelumnya.

*Thin capitalization* menjadi skema yang umumnya dimanfaatkan oleh perusahaan untuk agresivitas pajak dengan melakukan pendanaan dengan proporsi jumlah utang lebih besar dari modal yang disetor. Proporsi jumlah utang ini akan menimbulkan beban bunga yang menjadi beban yang dapat dikurangkan (*deductible*) dengan laba fiskal sehingga menciptakan beban pajak yang lebih rendah. Lestari & Syofyan (2023) menyatakan bahwa banyaknya perusahaan melakukan tindakan ini sebagai tindakan agresivitas sehingga *thin capitalization* berpengaruh dalam agresivitas pajak didasari tujuan untuk meminimalkan beban pajak. Penelitian terdahulu yang mendukung bahwa *thin capitalization* mempengaruhi agresivitas pajak yang dilakukan oleh Desy Trisnawati & Ardillah

(2023) dan Lestari & Syofyan (2023), tetapi terdapat penelitian yang tidak mendukung *thin capitalization* mempengaruhi agresivitas pajak yang diteliti oleh Athira Hutomo *et al.* (2021) dan Istiqomah & Trisnaningsih, (2022).

Selain *thin capitalization*, faktor yang umum yang mendorong perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak ketika perusahaan mengalami kesulitan keuangan atau kondisi *financial distress*. *Financial distress* menjadi kondisi yang tidak diinginkan perusahaan karena kegiatan operasional perusahaan menjadi tidak optimal karena perusahaan dalam kondisi kesulitan keuangan (Lutfia & Hidayati, 2024). Kondisi kesulitan keuangan menyebabkan perusahaan berusaha untuk meminimalkan beban yang harus dibayarkan oleh perusahaan salah satunya beban pajak sehingga kondisi *financial distress* berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Penelitian terdahulu yang mendukung bahwa *financial distress* mempengaruhi agresivitas pajak yang dilakukan oleh Lutfia & Hidayati (2024) dan Wesly & Kuntadi (2024) tetapi terdapat penelitian yang tidak mendukung *financial distress* mempengaruhi agresivitas pajak yang dilakukan oleh Octaviani & Sofie (2019).

Penyajian laporan keuangan yang dapat dipercayai kebenarannya menjadi hal penting bagi perusahaan sehingga perusahaan menunjuk auditor dari eksternal secara kompeten, tetapi auditor eksternal saat melakukan kegiatan audit banyak hal yang harus diselesaikan salah satunya adalah mengidentifikasi celah pajak (Andi Ghifary *et al.*, 2022). Perusahaan dalam melakukan agresivitas pajak cenderung menambah biaya audit tambahan kepada auditor agar agresivitas pajak berjalan lancar dan menciptakan laporan keuangan yang dipercaya kebenarannya sehingga biaya audit berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Penelitian terdahulu yang

mendukung bahwa biaya audit mempengaruhi agresivitas pajak yang dilakukan oleh Madah Marzuki & Syukur (2021) dan Salehi *et al.* (2020), tetapi terdapat penelitian yang tidak mendukung biaya audit mempengaruhi agresivitas pajak yang dilakukan oleh Muhammad Rofik Wibowo & Dudi Pratomo (2023).

## 1.2 Rumusan Masalah

Agresivitas pajak menjadi fenomena yang menarik untuk diteliti di Indonesia. Hal ini dikarenakan banyaknya praktik yang dilakukan perusahaan-perusahaan di Indonesia dengan berbagai faktor-faktor yang memotivasi perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak. Beragam penelitian yang sudah dilakukan, tetapi banyak temuan yang cenderung bertentangan. Agresivitas pajak dengan temuan beragam disebabkan kondisi lingkungan perusahaan, kondisi ekonomi negara, dan kondisi sektor perusahaan tersebut. Rumusan masalah yang dapat diuraikan dari latar belakang adalah sebagai berikut :

1. Apakah *thin capitalization* berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
2. Apakah *financial distress* berpengaruh perusahaan terhadap agresivitas pajak?
3. Apakah biaya audit berpengaruh terhadap agresivitas pajak?

## 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang, penelitian ini memiliki tujuan untuk :

1. Menilai pengaruh dari *thin capitalization* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI pada tahun 2019-2021.
2. Menganalisis pengaruh *financial distress* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI pada tahun 2019-2021.
3. Menganalisis pengaruh biaya audit terhadap agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI pada tahun 2019-2021.

### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, yaitu :

1. Memperluas kajian ilmiah di bidang akuntansi perpajakan terkait agresivitas pajak dengan melibatkan faktor-faktor *thin capitalization*, *financial distress*, dan biaya audit.
2. Membantu pemerintah untuk memberikan referensi dalam menganalisis dan mengkaji kebijakan terkait agresivitas pajak dengan faktor *thin capitalization*, *financial distress*, dan biaya audit.
3. Menjadi bahan referensi terkait penelitian selanjutnya berkaitan dengan pengaruh *thin capitalization*, *financial distress*, dan biaya audit.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Laporan penelitian yang baik, terstruktur, dan fokus dengan judul yang diangkat diperlukan sistematika penulisan. Adapun sistematika penulisan pada penelitian ini, yaitu :



**BAB I            PENDAHULUAN**

Bab pendahuluan berisi latar belakang dari permasalahan yang akan diteliti, rumusan penelitian yang menjadi pertanyaan dalam penelitian, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

**BAB II           TINJAUAN PUSTAKA**

Bab tinjauan pustaka berisi penjelasan teori yang menjadi dasar dalam penelitian dan penjelasan berkaitan variabel dependen dan variabel independen yang digunakan dalam penelitian.

**BAB III          METODOLOGI PENELITIAN**

Bab metodologi penelitian berisi penjelasan bagaimana desain penelitian dengan menjabarkan tentang definisi operasional variabel, populasi penelitian, unit analisis, metode pengambilan sampel, dan kriteria pengambilan sampel.

**BAB IV          ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Bab analisis dan pembahasan berisi tentang bagaimana hasil dari penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan secara mendalam terkait penelitian melalui uji statistik berdasarkan hipotesis.

## **BAB V            PENUTUP**

Bab pentup berisi kesimpulan yang dicapai berdasarkan hasil dari analisa dan penelitian terhadap hipotesis yang sudah dilakukan. Bab ini juga menjelaskan terkait keterbatasan yang dialami selama penelitian dan memberikan saran serta rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Daftar pustaka berisi referensi yang digunakan dalam penelitian dan penulisan tugas akhir.

## **LAMPIRAN**

Lampiran berisi data-data yang berkaitan dengan penelitian baik dari dokumentasi dan hasil pengolahan data untuk memperkuat tugas akhir.